

SKRIPSI

**PENERAPAN *THE MISAPPROPRIATION THEORY* DALAM
PENGATURAN PRAKTIK *INSIDER TRADING* DI PASAR MODAL
(STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT)**



DONI ERLANGGA

NIM. 2110211210051

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

**PENERAPAN *THE MISAPPROPRIATION THEORY* DALAM
PENGATURAN PRAKTIK *INSIDER TRADING* DI PASAR MODAL
(STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh
DONI ERLANGGA
NIM. 2110211210051

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN *THE MISAPPROPRIATION THEORY* DALAM
PENGATURAN PRAKTIK *INSIDER TRADING* DI PASAR MODAL
(STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT)**

Diajukan oleh

DONI ERLANGGA
NIM. 2110211210051

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 13 Januari 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

NIP. 1967091419930310031

Diketahui
Banjarmasin, 13 Januari 2024
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENERAPAN *THE MISAPPROPRIATION THEORY* DALAM
PENGATURAN PRAKTIK *INSIDER TRADING* DI PASAR MODAL
(STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT)**

Diajukan oleh

**DONI ERLANGGA
NIM. 2110211210051**

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 110/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 40 MAR 2025

Disahkan
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Doni Erlangga
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210051
Tempat, Tanggal Lahir : Landasan Ulin, 22 Juni 2003
Program Kekhususan : Hukum Bisnis
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul :

**“PENERAPAN *THE MISAPPROPRIATION THEORY* DALAM
PENGATURAN PRAKTIK *INSIDER TRADING* DI PASAR MODAL
(STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT)”**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 19 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Doni Erlangga
NIM. 2110211210051

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
Anggota : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 114/UN8.I.II/SP/2025

Tanggal : 09 Januari 2025

MOTTO

“Everyone has a life of their own, their own struggles you have no idea about. While you're living through yours, others are living through theirs.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa serta ridho-Nya lah karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayah dan Mama terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orangtuaku tercinta, Ayah **Yunus Rahman** dan Mama **Sri Ulasni**. Terima kasih yang tak terhingga atas segala pengorbanan, kasih sayang, serta perhatian yang tiada henti yang telah diberikan sejak kecil hingga dewasa. Terima kasih telah mengajarkan saya untuk menjadi pribadi yang taat agama, lebih baik, lebih berguna, dan lebih mandiri. Setiap tetes keringat, setiap doa, dan setiap harapan yang kalian panjatkan, tak akan pernah mampu saya balas sepenuhnya. Semoga dengan kelulusan ini bukan hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga langkah awal untuk memberikan kebanggaan bagi kalian, serta untuk terus berbakti kepada agama, keluarga dan orang banyak. Doa restu kalian adalah kekuatan saya, dan akan selalu saya bawa dalam setiap langkah ke depan. Dengan penuh cinta dan penghormatan, saya haturkan sembah sujud untuk Ayah dan Mama.

Saudara tercinta dan tersayang,

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada saudara-saudaraku tercinta, **Dana**, **Azian**, dan **Alwi** atas segala dukungan, semangat, dan motivasi yang telah kalian berikan selama ini. Kehadiran kalian selalu memberikan kekuatan dan motivasi, terutama dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga kalian selalu

diberi kesehatan, kebahagiaan, dan terus menjadi pribadi yang beriman dan berbakti kepada orang tua.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak **Rachmadi Usman**, selaku dosen pembimbing skripsi, atas segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan sepanjang proses penulisan skripsi ini sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya. Terima kasih atas segala bantuan dan bimbingannya yang tak ternilai.



RINGKASAN

Doni Erlangga, Januari 2025. **PENERAPAN *THE MISAPPROPRIATION THEORY* DALAM PENGATURAN PRAKTIK *INSIDER TRADING* DI PASAR MODAL (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 88 halaman. Pembimbing: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Seiring dengan pesatnya perkembangan dari teknologi komunikasi dan dinamika sektor ekonomi yang terus maju, perusahaan-perusahaan semakin aktif mengembangkan bisnis mereka dan mencari berbagai cara untuk memperoleh dana tambahan guna mendukung ekspansi perusahaan. Dengan semakin meluasnya kegiatan ekspansi perusahaan di tingkat global yang memerlukan dana dalam jumlah besar, perusahaan-perusahaan semakin giat mencari sumber pendanaan yang mampu menyediakan modal tersebut. Sebagai hasilnya, perhatian para pemilik perusahaan beralih ke pasar modal, baik di dalam negeri maupun internasional. Sebagai pilar penting dalam perekonomian, pasar modal memiliki dua fungsi utama: menyediakan sarana pendanaan bagi perusahaan dan menjadi tempat investasi bagi masyarakat melalui berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksa dana. Namun, di balik aktivitas ini terdapat potensi pelanggaran yang dapat merusak integritas pasar modal, salah satunya adalah praktik *insider trading*. Praktik ini melibatkan penyalahgunaan informasi non-publik untuk keuntungan pribadi, yang dapat merugikan kepercayaan investor dan stabilitas pasar. Dalam konteks ini, regulasi yang kuat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pasar modal berjalan secara transparan dan adil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *misappropriation theory* dapat menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas regulasi dan pengawasan pada praktik *insider trading* di Indonesia melalui studi perbandingan dengan Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia pengaturan praktik *insider trading* di Indonesia pada awalnya masih memiliki keterbatasan, khususnya dalam hal cakupan dan definisi "orang dalam." Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, definisi ini hanya mencakup pihak-pihak yang memiliki hubungan *fiduciary* dengan perusahaan. Kondisi ini menciptakan celah hukum (*loopholes*) yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk melakukan praktik *insider trading* tanpa sanksi yang jelas.

Sebagai respon atas kelemahan tersebut, Indonesia mengambil langkah yang bagus melalui perubahan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Regulasi ini memungkinkan untuk menggunakan *misappropriation theory* yang memperluas cakupan definisi "orang dalam" sehingga mencakup pihak luar yang memanfaatkan informasi material non-publik untuk keuntungan pribadi. Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan integritas pasar modal dan kepercayaan

investor. Meski demikian, penerapan regulasi baru ini masih terdapat kekurangan. Salah satunya adalah kurangnya kejelasan dalam definisi "informasi orang dalam" bagaimana yang dilarang untuk digunakan. Hal ini berbeda dengan regulasi di Amerika Serikat, seperti *Act of 1934 Rule 10b-5*, yang secara tegas membedakan antara informasi yang sudah dipublikasikan kepada publik dan informasi yang masih bersifat rahasia. Kejelasan definisi ini penting untuk memastikan penerapan aturan yang konsisten dan menghindari interpretasi yang ambigu.

Selain itu, penguatan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi elemen kunci dalam mengawasi dan menegakkan regulasi *insider trading*. OJK perlu melakukan pengawasan yang lebih proaktif, investigasi yang mendalam, dan tindakan tegas terhadap pelanggaran untuk memastikan efektivitas implementasi regulasi baru ini. Dengan adanya regulasi yang baru dan pengawasan yang efektif dari penegak hukum, pasar modal Indonesia dapat terus berkembang sebagai ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan.



Doni Erlangga, Januari 2025. **PENERAPAN *THE MISAPPROPRIATION THEORY* DALAM PENGATURAN PRAKTIK *INSIDER TRADING* DI PASAR MODAL (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 88 halaman. Pembimbing: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pasar modal pada dasarnya tergantung pada kepercayaan, maka mempunyai regulasi yang tegas dan jelas merupakan sebuah keharusan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana *misappropriation theory* dapat menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas regulasi dan pengawasan pada praktik *insider trading* di Indonesia melalui studi perbandingan dengan Amerika Serikat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan analisis yang dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan komparatif. Sifat dari penelitian ini adalah preskriptif yang dimaksudkan guna mendapatkan saran mengenai apa yang seyogyanya dilakukan. Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada awalnya UUPM hanya berlandaskan pada *fiduciary duty theory*, namun setelah dilakukannya amandemen terhadap pasal 97 UUPM yaitu berdasarkan pasal 97 UU P2SK yang secara tidak langsung memberikan peluang untuk digunakannya *misappropriation theory* pada praktiknya. Namun masih terdapat tidak ada kejelasan terkait informasi orang dalam bagaiman yang dilarang untuk digunakan, hal ini membuka ruang bagi interpretasi bahwa semua informasi yang dianggap sebagai "informasi orang dalam" dapat dilarang tanpa memperhitungkan status publikasinya. Penelitian ini menyarankan agar *misappropriation theory* dapat segera di implementasi seoptimal mungkin oleh penegak hukum yang ada pada aturan hukum praktik *insider trading* di Indonesia agar dapat memberikan kepercayaan terhadap semua pihak yang melakukan transaksi di pasar modal.

Kata Kunci: Pasar Modal, *Insider trading*, *Misappropriation Theory*, dan Penegakan Hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, tiada kegembiraan yang lebih besar selain sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa, yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, serta ketabahan. Dengan karunia tersebut, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan, dukungan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan pahala berlipat ganda dari Allah SWT sesuai dengan amal kebajikan masing-masing.

Dalam keterbatasan ini, peneliti tidak dapat menyebutkan seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Namun, izinkan peneliti untuk menyampaikan rasa terima kasih secara khusus kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Kepada Bapak **Yunus Rahman** dan Ibu **Sri Ulasni**, selaku orang tua yang luar biasa dan menjadi teladan hidup penulis. Terima kasih yang tak terhingga atas segala doa, kasih sayang, dan dukungan baik secara moril maupun materil yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis selama menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Bah, Ma, Terimakasih banyak atas segala jerih payah,

pengorbanan, kesabaran, dan dukungan tanpa pamrih dari kalian menjadi kekuatan utama bagi penulis dalam menuntaskan skripsi ini. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada saudara-saudaraku, **Dana, Azian, dan Alwi** atas dukungannya selama ini. Terima kasih atas candaan, motivasi, dan kesediaan kalian mendampingi penulis dalam perjalanan panjang ini, tanpa kalian perjalanan ini mungkin lebih tenang, tapi jelas jauh lebih membosankan.


2. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan, seluruh dosen Fakultas Hukum khususnya Dosen Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.** selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** sebagai Dosen Pembimbing, baik sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penulisan skripsi ini;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.** Sebagai dosen pembimbing akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/Ibu **Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin**, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;

7. Seluruh **staf, karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin** yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penulis selama menjadi mahasiswa;
8. Kepada teman-teman bermain di luar kampus, **Nopal, Dody, Deny, Eko dan Hanif**. Meskipun tidak terlibat langsung dalam proses penyusunan skripsi ini (kecuali mungkin menambah alasan untuk menunda), terima kasih atas segala canda tawa, obrolan tidak penting yang sering kali lebih menarik daripada skripsi.
9. Kepada **Andra, Wahyu, Davin dan Dennis**, teman-teman yang saya temui di LP2DH, terima kasih atas segala bantuannya selama perkuliahan, tidak hanya menjadi rekan diskusi, tetapi juga menjadi "*partner in crime*" selama berkuliah.
10. Kepada organisasi ter-luar biasa, **Lembaga Pengkajian Penalaran dan Diskusi Hukum (LP2DH)**, yang telah menjadi rumah pertama dan tempat bertumbuh penulis selama berkuliah. Lebih dari itu, tidak hanya menjadi tempat menambah ilmu dan pengalaman yang berharga, LP2DH adalah keluarga, tempat di mana penulis merasakan kehangatan, kebersamaan, dan semangat dari teman-teman yang senantiasa mendukung, berbagi, dan tumbuh bersama. Meski nama-nama teman-teman tidak dapat disebutkan satu per satu, setiap anggota yang pernah menjadi bagian dari LP2DH memiliki tempat istimewa di hati penulis.
11. Kepada seluruh rekan magang yang saya temui pada saat mengikuti Program Magang dan Studi Independen (MSIB) Kementerian ATR/BPN penempatan Kabupaten Sintang, **Bang Dicky, Bang Yogie, Bang Dayat, Bang Lenon, Adinda, Sekar**, dan **Henri**, terima kasih atas bantuan, kerja sama, dan tawa yang membuat lima bulan disana terasa lebih seperti petualangan seru daripada sekadar magang.
12. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun

tidak langsung. memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, Januari 2025




Doni Erlangga

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
MOTTO	vii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Keaslian Penelitian.....	12
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Pasar Modal dalam Sistem Keuangan.....	21
1. Definisi Pasar Modal.....	21
2. Prinsip Keterbukaan (<i>Disclosure Principle</i>) dalam Pasar Modal.....	23
B. Kejahatan <i>Insider Trading</i> dalam Pasar Modal.....	29
1. Definisi <i>Insider Trading</i>	29
2. Penerima Informasi (<i>Tippee</i>).....	32
C. Teori-Teori Hukum dalam Praktik <i>Insider Trading</i>	36

1. <i>Disclose or Abstain Theory</i>	36
2. <i>Fiduciary Duty Theory</i>	37
3. <i>Misappropriation Theory</i>	39
BAB III PEMBAHASAN	41
A. Pengaturan <i>Insider trading</i> di Indonesia serta Perbandingannya dengan Pengaturan yang Ada di Amerika Serikat	41
B. Penerapan <i>Misappropriation Theory</i> dalam Pengaturan <i>Insider Trading</i> di Indonesia	74
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
RIWAYAT HIDUP	89



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (Staatblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6359)

Peraturan Otorotas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /POJK.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49)

Peraturan Asing

Securities Act of 1933

Securities Exchange Act of 1934